



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 107 TAHUN 2021

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKOLAH TINGGI ILMU PELAYARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan organisasi dan tata kerja yang lebih efektif dan efisien, guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran;
 - b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui persetujuan Nomor B/1009/M.KT.01/2021 tanggal 26 Oktober 2021 hal Penyederhanaan Organisasi Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan;
 - c. bahwa Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 68 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran, sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 67 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 873);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKOLAH TINGGI ILMU PELAYARAN.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran merupakan perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.

- (2) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi melakukan pembinaan secara akademik terhadap Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran.
- (3) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi melakukan pembinaan administratif dan operasional terhadap Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran.
- (4) Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua.

Pasal 2

Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran mempunyai tugas menyelenggarakan program pendidikan akademik dan/atau vokasi di bidang ilmu pelayaran.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan akademik dan/atau vokasi di bidang ilmu pelayaran;
- b. pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. pelaksanaan pembinaan sikap mental dan moral, serta kesamaptaan taruna;
- d. pengelolaan sarana, prasarana, dan unit penunjang;
- e. pengelolaan keuangan dan administrasi umum;
- f. pengelolaan administrasi akademik, ketarunaan, dan alumni;
- g. pelaksanaan pengembangan usaha;
- h. Pengembangan program dan data pembelajaran;
- i. pelaksanaan pemeriksaan intern dan penjaminan mutu;
- j. pelaksanaan pembinaan sivitas akademika dan hubungannya dengan lingkungan.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran terdiri atas:
- a. Ketua dan Pembantu Ketua;
 - b. Senat;
 - c. Dewan Penyantun;
 - d. Dewan Pengawas;
 - e. Satuan Pemeriksaan Intern;
 - f. *Quality Management Representative*;
 - g. Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan;
 - h. Bagian Keuangan dan Administrasi Umum;
 - i. Jurusan;
 - j. Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - k. Pusat Pembinaan Mental, Moral, dan Kesamaptaan;
 - l. Divisi Pengembangan Usaha
 - m. Unit Penunjang; dan
 - n. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua
Ketua dan Pembantu Ketua

Pasal 5

Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan dan berfungsi sebagai penanggung jawab umum, operasional, dan keuangan.

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Ketua dibantu oleh 3 (tiga) Pembantu Ketua yang bertanggung jawab kepada Ketua.
- (2) Pembantu Ketua terdiri atas:
 - a. Pembantu Ketua Bidang Akademik, yang selanjutnya disebut Pembantu Ketua I;
 - b. Pembantu Ketua Bidang Keuangan dan Umum, yang selanjutnya disebut Pembantu Ketua II; dan
 - c. Pembantu Ketua Bidang Ketrunaan yang selanjutnya disebut Pembantu Ketua III.

Pasal 7

- (1) Pembantu Ketua I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a merupakan Dosen yang diberi tugas tambahan membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta pembinaan tenaga kependidikan.
- (2) Pembantu Ketua II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b merupakan Dosen yang diberi tugas tambahan membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang keuangan dan administrasi umum.
- (3) Pembantu Ketua III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c merupakan Dosen yang diberi tugas tambahan membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan kegiatan pembinaan taruna/siswa dan pelayanan kesejahteraan taruna/siswa.

Bagian Ketiga

Senat, Dewan Penyantun, dan Dewan Pengawas

Pasal 8

- (1) Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b merupakan unsur penyusunan kebijakan Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran yang mempunyai tugas memberikan penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
- (2) Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c memberikan pertimbangan non akademik dan fungsi lain.
- (3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan badan layanan umum yang dilakukan oleh pejabat pengelola mengenai pelaksanaan rencana strategis bisnis dan rencana bisnis anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai Senat, Dewan Penyantun, dan Dewan Pengawas dilaksanakan sesuai dengan statuta Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran.

Bagian Keempat

Satuan Pemeriksaan Intern

Pasal 9

- (1) Satuan Pemeriksaan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e merupakan unsur pengawas yang menjalankan tugas pengawasan nonakademik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Satuan Pemeriksaan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kepala; dan

- b. anggota.
- (3) Kepala Satuan Pemeriksaan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pimpinan Satuan Pemeriksaan Intern yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua.
 - (4) Kepala dan anggota Satuan Pemeriksaan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pegawai yang diberi tugas untuk melaksanakan pemeriksaan nonakademik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Quality Management Representative

Pasal 10

- (1) *Quality Management Representative* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f merupakan unsur penjaminan mutu yang menjalankan tugas sistem penjaminan mutu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) *Quality Management Representative* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kepala; dan
 - b. anggota.
- (3) Kepala *Quality Management Representative* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pimpinan *Quality Management Representative* yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua.
- (4) Kepala dan anggota *Quality Management Representative* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pegawai yang diberi tugas untuk melaksanakan dokumentasi, pemeliharaan, pengendalian dan pengembangan sistem penjaminan mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan

Pasal 11

- (1) Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g merupakan unsur pelaksana di bidang administrasi akademik dan ketarunaan.
- (2) Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan berkoordinasi dengan:
 - a. Pembantu Ketua I dalam hal akademik; dan
 - b. Pembantu Ketua III dalam hal ketarunaan.

Pasal 12

Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi di bidang akademik, ketarunaan, kesejahteraan taruna/siswa dan alumni.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan administrasi pendidikan dan pengajaran, perencanaan, dan urusan penerimaan taruna/siswa;
- b. pelaksanaan urusan administrasi tenaga kependidikan;
- c. pelaksanaan urusan praktek kerja nyata; dan
- d. pelaksanaan urusan administrasi taruna/siswa dan alumni.

Pasal 14

Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketujuh

Bagian Keuangan dan Administrasi Umum

Pasal 15

- (1) Bagian Keuangan dan Administrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h merupakan unsur pelaksana administrasi di bidang keuangan dan umum.
- (2) Bagian Keuangan dan Administrasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Keuangan, dan Administrasi Umum berkoordinasi dengan Pembantu Ketua II.

Pasal 16

Bagian Keuangan dan Administrasi Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan, kerja sama, penyusunan program, ketatausahaan, kepegawaian, hukum, kerumahtanggan, dan urusan hubungan masyarakat, serta penyusunan laporan.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bagian Keuangan dan Administrasi Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan pengelolaan keuangan;
- b. pelaksanaan urusan kerja sama, penyusunan program, dan pelaporan;

- c. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, dan hukum; dan
- d. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan dan kehumasan.

Pasal 18

Bagian Keuangan dan Administrasi Umum terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedelapan

Jurusan

Pasal 19

- (1) Jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf i merupakan unsur pelaksana akademik di bidang pengelolaan program studi.
- (2) Jurusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh Ketua yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua dan pelaksanaan pembinaannya dilakukan Pembantu Ketua I.
- (3) Ketua jurusan merupakan Dosen yang diberi tugas tambahan untuk membantu Ketua dalam melaksanakan pendidikan vokasi di bidang pelayaran.
- (4) Ketentuan mengenai jurusan dilaksanakan sesuai dengan statuta Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran.

Bagian Kesembilan

Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 20

- (1) Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf j merupakan unsur pelaksana akademik di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kepala; dan
 - b. anggota.
- (3) Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pimpinan Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua dan pelaksanaan pembinaannya oleh Pembantu Ketua I.
- (4) Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan Dosen yang diberi tugas tambahan untuk membantu Ketua dalam melakukan kegiatan di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Anggota Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pegawai yang diberi tugas untuk membantu dalam melakukan kegiatan di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan mengenai Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan sesuai dengan statuta Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran.

Bagian Kesepuluh

Pusat Pembinaan Mental, Moral, dan Kesamaptaan

Pasal 21

- (1) Pusat Pembinaan Mental, Moral, dan Kesamaptaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k merupakan unsur pelaksana akademik di bidang pembangunan karakter sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pusat Pembinaan Mental, Moral, dan Kesamaptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua dan pelaksanaan pembinaannya oleh Pembantu Ketua III.
- (3) Kepala Pusat Pembinaan Mental, Moral, dan Kesamaptaan merupakan Dosen yang diberi tugas tambahan yang ditunjuk oleh Ketua untuk membantu Ketua dalam melakukan kegiatan pembangunan karakter, pelayanan psikologi, kerohanian, serta pengelolaan kegiatan olah raga dan seni sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai Pusat Pembinaan Mental, Moral, dan Kesamaptaan dilaksanakan sesuai dengan statuta Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran.

Bagian Kesebelas

Divisi Pengembangan Usaha

Pasal 22

- (1) Divisi Pengembangan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf 1 mempunyai tugas melakukan kegiatan penyusunan rencana, pelaksanaan, dan pengembangan program, pembinaan usaha, pemasaran, serta pemanfaatan fasilitas, dan pelaporan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Divisi Pengembangan Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kepala Divisi Pengembangan Usaha;
 - b. Kepala Sub Divisi Pengembangan dan Kerjasama;
dan
 - c. Kepala Sub Divisi Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan Pelaut.
- (3) Kepala Divisi Pengembangan Usaha sebagaimana ayat (2) huruf a merupakan pimpinan Divisi Pengembangan

Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua.

- (4) Kepala Divisi Pengembangan Usaha sebagaimana ayat (2) huruf a merupakan pegawai yang ditunjuk oleh Ketua untuk membantu kegiatan penyusunan rencana, pelaksanaan, dan pengembangan program, pembinaan usaha, pemasaran, serta pemanfaatan fasilitas, dan pelaporan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kepala Sub Divisi Pengembangan dan Kerjasama sebagaimana ayat (2) huruf b merupakan pegawai yang ditunjuk oleh Ketua untuk membantu kegiatan pengembangan usaha pelayanan, menjalankan usaha kerjasama, melaksanakan promosi dan mengelola fasilitas umum.
- (6) Kepala Sub Divisi Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan Pelaut sebagaimana ayat (2) huruf c merupakan pegawai yang ditunjuk oleh Ketua untuk membantu kegiatan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan usaha jasa pendidikan keahlian dan keterampilan pelaut.
- (7) Ketentuan mengenai Divisi Pengembangan Usaha dan Sub Divisi dilaksanakan sesuai dengan statuta Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran.

Bagian Kedua belas

Unit Penunjang

Pasal 23

- (1) Unit Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf m merupakan unsur penunjang yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran.
- (2) Unit Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. kepala; dan

- b. anggota.
- (3) Kepala Unit Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pimpinan Unit Penunjang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua.
- (4) Kepala dan anggota Unit Penunjang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan Dosen atau pegawai yang ditunjuk oleh Ketua untuk membantu Ketua dalam mengoordinasikan kegiatan di dalam unit penunjang.
- (5) Ketentuan mengenai Unit Penunjang dilaksanakan sesuai dengan statuta Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran.

Pasal 24

- (1) Unit penunjang sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 terdiri atas:
 - a. Unit Perpustakaan dan Dokumentasi;
 - b. Unit Laboratorium dan Bengkel Kerja;
 - c. Unit Sistem Informasi Manajemen;
 - d. Unit Kesehatan;
 - e. Unit Kapal Latih;
 - f. Unit Bahasa;
 - g. Unit Sistem Manajemen Mutu;
 - h. Unit Simulator;
 - i. Unit Fasilitas Kelas;
 - j. Unit Teknologi Informatika;
 - k. Unit Ijazah dan Sertifikat; dan
 - l. Unit Sarana Praktek Pelaut;
 - m. Unit Bimbingan Taruna;
 - n. Unit Sarana Asrama;
 - o. Unit Psikologi; dan
 - p. Unit Olah Raga dan Seni.
- (2) Unit Perpustakaan dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan pengelolaan buku-buku dan bahan perpustakaan lainnya serta melayani pengguna jasa perpustakaan dan dokumentasi.

- (3) Unit Laboratorium dan Bengkel Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan pengelolaan laboratorium dan bengkel kerja.
- (4) Unit Sistem Informasi Manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan pengelolaan data dan informasi.
- (5) Unit Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pelayanan perawatan dan kesehatan taruna/siswa, pegawai, serta sanitasi lingkungan.
- (6) Unit Kapal Latih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e mempunyai tugas melakukan pengelolaan kolam dan kapal latih.
- (7) Unit Bahasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f mempunyai tugas melakukan peningkatan, pengembangan dan pembinaan kemahiran berbahasa kepada taruna/siswa dan pegawai.
- (8) Unit Sistem Manajemen Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g mempunyai tugas melakukan pengelolaan sistem manajemen mutu.
- (9) Unit Simulator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h mempunyai tugas melakukan pengelolaan simulator.
- (10) Unit Fasilitas Kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i mempunyai tugas melakukan pengelolaan fasilitas kelas.
- (11) Unit Teknologi Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j mempunyai tugas melakukan pengelolaan teknologi informatika.
- (12) Unit Ijazah dan Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi ijazah dan sertifikat.
- (13) Unit Sarana Praktek Pelaut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l mempunyai tugas melakukan pengelolaan sarana praktek pelaut.

- (14) Unit Bimbingan Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m mempunyai tugas melaksanakan bimbingan mental dan moral taruna/siswa.
- (15) Unit Sarana Asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n mempunyai tugas mengelola kegiatan asrama.
- (16) Unit Psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pelayanan psikologi taruna/siswa dan pegawai.
- (17) Unit Olah Raga dan Seni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p mempunyai tugas menyediakan dan melaksanakan kegiatan olah raga dan seni dalam meningkatkan kesamaptaaan/kebugaran/stamina taruna/siswa dan pegawai.

Pasal 25

Unit Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh:

- a. Pembantu Ketua I bagi:
 - 1. Unit Laboratorium dan Bengkel Kerja;
 - 2. Unit Simulator;
 - 3. Unit Teknologi Informatika;
 - 4. Unit Ijazah dan Sertifikat;
 - 5. Unit Sarana Praktek Pelaut
- b. Pembantu Ketua II bagi:
 - 1. Unit Perpustakaan dan Dokumentasi;
 - 2. Unit Sistem Informasi Manajemen;
 - 3. Unit Kapal Latih;
 - 4. Unit Sistem Manajemen Mutu;
 - 5. Unit Fasilitas Kelas;
- c. Pembantu Ketua III bagi:
 - 1. Unit Kesehatan;
 - 2. Unit Bahasa.
- d. Pusat Pembinaan Mental, Moral, dan Kesamaptaaan bagi:
 - 1. Unit Bimbingan Taruna;

2. Unit Sarana Asrama;
3. Unit Psikologi; dan
4. Unit Olah Raga dan Seni.

Bagian Ketiga belas
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 26

Di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf n mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi unit organisasi.
- (3) Koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- (4) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang transportasi menetapkan tata cara penunjukan dan penetapan koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sebagaimana pada ayat (3).

BAB III
TATA KERJA

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pasal 29

- (1) Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran.
- (2) Proses bisnis di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi.

Pasal 30

- (1) Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran menyampaikan laporan kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara berkala.
- (4) Dalam hal diperlukan, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diminta sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 31

Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran.

Pasal 32

Setiap unsur di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah lain yang terkait.

Pasal 33

Setiap unsur di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

BAB IV

JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 36

- (1) Ketua merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan struktural eselon II.a.
- (2) Kepala Bagian merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.a.
- (3) Pembantu Ketua, Ketua Senat, Kepala Satuan, Ketua Jurusan, Kepala Pusat, Kepala Divisi, Kepala Unit, dan Kepala Sub Divisi merupakan jabatan noneselon.

Pasal 37

- (1) Ketua diangkat dan diberhentikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi.
- (2) Pembantu Ketua, Ketua dan Anggota Senat diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.
- (3) Kepala Satuan, Ketua Jurusan, Kepala Pusat, Kepala Divisi, Kepala Unit, dan Kepala Sub Divisi diangkat dan diberhentikan oleh Ketua.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

BAB V

LOKASI

Pasal 38

Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran berlokasi di Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 39

- (1) Selain menyelenggarakan pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang transportasi.
- (2) Ketentuan mengenai jenis dan uraian penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang transportasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan statuta Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran.

Pasal 40

Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran harus disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran harus mengusulkan rumusan jabatan fungsional, uraian jenis kegiatan organisasi, satuan hasil kerja, waktu capaian hasil kerja jabatan, peta jabatan, standar kompetensi jabatan, dan kelas jabatan berdasarkan analisis jabatan, analisa beban kerja, dan evaluasi jabatan kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.

Pasal 42

Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang aparatur negara.

Pasal 43

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh jabatan struktural dan fungsional yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 68 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 68 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksana dari Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 68 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan yang baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 46

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2021

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 1589

Salinan sesuai dengan aslinya


KEPALA BIRO HUKUM,



HARY KRISWANTO

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 107 TAHUN 2021
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKOLAH TINGGI ILMU PELAYARAN

**SUSUNAN ORGANISASI
SEKOLAH TINGGI ILMU PELAYARAN**



MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



HARY KRISWANTO